

ANALISIS INSENTIF PAJAK DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Bella Dangkar¹, Erliana², Linawati³

¹Department of Accounting, Pamulang University,

Email: [1belladangkar@gmail.com](mailto:belladangkar@gmail.com), 202723@unpam.ac.id, [3dosen01974@unpam.ac.id](mailto:dosen01974@unpam.ac.id)

ABSTRACT

This study aimed to investigate the impact of tax incentives and good corporate governance (GCG) in tax avoidance. it was a quantitative study that included all property and real estate companies listed on the Indonesia stock exchange during the 2019-2023 period. The research method used was panel data regression analysis with a random effect model (REM) approach, applied to 18 sample companies. The findings indicate that, simultaneously, tax incentives and good corporate governance do not have a significant effect on tax avoidance. however, partially, tax incentives significantly influence tax avoidance, while good corporate governance does not show a significant effect. This suggests that good corporate governance practices are not yet optimal in preventing tax avoidance. Combined, these two variables only explain 4% of the variation in tax avoidance, indicating that 96% of the variation is influenced by other factors outside the model.

Keyword : Tax Incentives, Good Corporate Governance, Tax Avoidance, Panel Data Regression, Random Effect Model

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan populasi seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan random effect model pada 18 perusahaan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, insentif pajak dan *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun secara parsial insentif pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan *good corporate governance* tidak menunjukkan pengaruh signifikan, menandakan bahwa praktik *good corporate governance* belum optimal dalam mencegah penghindaran pajak. secara bersamaan, kedua variabel tersebut hanya menjelaskan 4% variasi perilaku penghindaran pajak, menunjukkan bahwa 96% variasi dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Kata Kunci : insentif pajak, *good corporate governance*, penghindaran pajak, regresi data panel, random effect model

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 928

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari pajak, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan, apabila kegiatan penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka kegiatan penghindaran pajak adalah kegiatan yang legal dan dapat diterima di perusahaan.

Secara global, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional telah menimbulkan kerugian di berbagai negara-negara dunia. Masih menurut laporan yang dilansir oleh *tax justice network*, terdapat kerugian sebesar USD 427 milyar secara global, atau setara dengan Rp. 6.046 triliun setiap tahunnya (Safir Makki, 2020). Modus utama dari penghindaran pajak ini adalah melalui skema profit shifting, dimana dalam laporannya *tax justice network* mengklaim bahwa catatan dari seluruh dunia guna mendesak suatu tindakan global atas skema-skema penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional ke negara-negara suaka pajak. Adapun pengalihan dana dalam jumlah miliaran dollar ini, justru terlihat kontradiktif dengan kondisi negara-negara di dunia yang pada saat ini. Lebih jauh kehadiran pandemi justru telah mengubah kebijakan perpajakan yang seolah-olah menjadi alat memanjakan para pelaku penghindaran pajak (Cobham et al., 2020).

Terdapat research gap terhadap penelitian terdahulu yang menggunakan insentif pajak sebagai variabel independen, dimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lina Febriana & Agus Iwan Kesuma (2023) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitiannya menyatakan insentif pajak diberikan pemerintah dengan maksud untuk mengoptimalkan penerimaan negara, namun hal tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan agar menjadi lebih rendah. Insentif pajak yang diberikan pemerintah yaitu penurunan tarif pajak penghasilan. Sementara itu, dalam penelitian Syanti Dewi, Widyasari dan Nataherwin (2020) menunjukkan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat research gap mengenai hasil penelitian dengan menggunakan good corporate governance sebagai variabel independen. Penelitian terdahulu yang dilakukan Husaini Nikmah, Kiki Rizky Amanda (2023) menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian Yolanda Dwi Manita, Siti Samsiah, Dan Intan Putri Azhari (2022) menunjukkan hasil good corporate governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menemukan beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di sektor properti dan real estate di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ramdhani et al. (2022). Salah satu kasusnya terkait dengan transaksi rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar yang dilakukan oleh developer perumahan Bukit Semarang Baru, yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari di atas lahan seluas 1000 hektar di Semarang (Leonard, 2022). Dalam transaksi tersebut, terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar antara nilai jual dan yang tercatat dalam akta notaris, yang hanya sebesar Rp 940 juta. Berdasarkan perbedaan harga ini, terdapat potensi PPN sebesar Rp 620 juta (10% dari 6,1 miliar) dan kekurangan PPh Final sebesar Rp 300 juta (5% dari Rp 6,1 miliar), yang harus disetorkan kepada Direktorat Pajak Jendral Pajak. Dengan demikian, perusahaan tersebut wajib membayar pajak kurang bayar sebesar 910 juta. Jika fenomena ini terjadi pada ratusan unit rumah mewah yang dijual, kerugian negara bisa mencapai angka yang sangat besar, bahkan puluhan miliar rupiah (Ramdhani et al., 2022).

Selain developer Perumahan Bukit Semarang Baru, terdapat juga fenomena terkait penghindaran pajak. Fenomena ini terjadi pada PT BAPI yang merugikan negara sekitar Rp 2,9 miliar, PT. BAPI sebagai tersangka korporasi, dituduh telah dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dalam surat pemberitahuan (SPT) dari Agustus 2018 hingga Desember 2019 secara berturut-turut. Menurut Pasal 4 ayat (2) tentang pajak penghasilan (PPh), PT. BAPI memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh, serta

menyampaikan bukti potong PPh saat menyerahkan pekerjaannya kepada pihak PT. APIK , namun PT. BAPI diduga tidak memenuhi kewajiban tersebut (Santia, 2024).

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, tahun penelitian, sektor perusahaan dan metode penelitian juga termasuk yang menyebabkan perbedaan hasil penelitian. dari ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, menimbulkan ruang bagi penelitian tertarik untuk meneliti kembali dengan variabel dependen yang sama. maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Insentif Pajak Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Properties & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**”.

Landasan Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Julianty et al., (2023) Agen sebagai pihak yang turun langsung mengenai kegiatan operasional bisnis tentunya lebih menguasai informasi perusahaan secara keseluruhan, dibandingkan pihak prinsipal sehingga menimbulkan kondisi ketidak seimbangan informasi (asymmetrical information) yang dimiliki oleh masing-masing kedua belah pihak. Dengan demikian, konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal menciptakan peluang bagi agen untuk menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal guna mengutamakan kepentingannya sendiri melalui praktik penghindaran pajak (Julianty et al., 2023)

Teori Sinyal

Ratnasari (2020) teori sinyal merupakan pemberian sinyal oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi dengan menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun menggunakan kebijakan akuntansi konservatif. kebijakan ini mendorong pelaporan laba yang berkualitas mencegah manipulasi laba dan menyajikan nilai laba serta aktiva secara realistis. Menurut Watts (2003), konservatisme dicirikan oleh kecenderungan meremehkan aktiva bersih secara sistematis atau permanen. Oleh karena itu, konservatisme akuntansi, baik dalam konteks perpajakan maupun pelaporan keuangan, membantu memastikan bahwa nilai laba, aset, dan pendapatan tidak dilaporkan secara berlebihan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah strategi legal yang digunakan wajib pajak untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku (Pohan, 2013). karena itu, *tax avoidance* tidak dianggap melanggar hukum selama masih berada dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang.

Kinerja Kerja


Pengaruh Insentif Pajak dan Good Corporate Governance terhadap praktik penghindaran pajak dapat dianalisis melalui pendekatan kinerja kerja. Insentif pajak dari pemerintah berpotensi memengaruhi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan, sehingga efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan insentif tersebut dapat dijadikan indikator kinerja.

Good Corporate Governance

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan perekonomian negara. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan keuangan dan praktik bisnis yang lebih etis, sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan aturan.

Kerangka Berpikir

Menurut Arianti (2022) kerangka berpikir dalam suatu penelitian penting disampaikan apabila penelitian melibatkan dua variabel atau lebih. Namun, jika penelitian hanya fokus pada satu variabel atau lebih secara terpisah peneliti perlu menyajikan uraian teoritis masing-masing variabel, disertai dengan argumen mengenai perbedaan atau variasi ukuran dari variabel-variabel tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Hipotesis

H1: Diduga insentif pajak dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: Diduga insentif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H3: Diduga *good corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan mengandalkan data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi insentif pajak dari pemerintah kepada perusahaan, praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Operasional Variabel Penelitian

| Variabel | Pengukuran | Rumus | Skala |
|--|--|--|-------|
| Penghindaran Pajak (Y) (Alsaadi, 2020) | Penghindaran pajak akan diukur menggunakan <i>effective tax rate</i> (ETR): | $ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{penghasilan}} \times \text{Laba sebelum pajak}$ | Rasio |
| Insentif Pajak (X1) (sumantri, 2018) | Insentif pajak merupakan salah satu alat sistem perpajakan yang digunakan oleh kebijaksanaan | $\text{Cash (TP)} = \frac{\text{Tarif pph} \times (\text{PTI-CTE})}{\text{TA}}$ | Rasio |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| | pemerintah untuk menarik investor asing yang akan mempengaruhi kegiatan perekonomian negara. | | |
| Good Corporate Governance (X2) (Benarda dan Desmita,2022) | Pengukuran GCG dalam penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan manajerial dan komite audit. | $KM = \frac{\text{Saham manajerial}}{\text{Saham beredar}}$ | Rasio |

sumber : data diolah, 2025

Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018:136), adalah kumpulan objek atau subjek yang memiliki ciri dan jumlah tertentu yang ditentukan peneliti untuk diteliti dan disimpulkan. Pada penelitian ini, populasinya mencakup semua perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2023.

Sampel

penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:144). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2019-2023
2. Perusahaan properti dan real estate yang tidak menerbitkan laporan tahunan (annual report) secara lengkap selama tahun 2019-2023
3. Perusahaan properti dan real estate yang mengalami kerugian di tahun 2019- 2023
4. Perusahaan yang mengalami delisting selama periode 2019-2023

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan tahap paling krusial dalam penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai teknik pengumpulan data, hasil penelitian tidak akan memenuhi standar kualitas data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2018:296). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua metode utama:

1. Studi kepustakaan
metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan, serta sumber-sumber referensi lainnya seperti buku, jurnal, dan artikel, dan literatur ilmiah.
2. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan atas peristiwa masa lalu yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya lainnya. Contohnya adalah catatan harian, biografi, arsip kebijakan, dan dokumen lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program *evIEWS 12* untuk melakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis yaitu uji t dan koefisien determinasi, untuk mengetahui apakah hasil dugaan sementara dalam hipotesis tersebut di terima atau tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| R-squared | 0.058369 | Mean dependent var | -1.906380 |
| Adjusted R-squared | 0.036723 | S.D. dependent var | 1.326494 |
| S.E. of regression | 1.301910 | Sum squared resid | 147.4623 |
| F-statistic | 2.696451 | Durbin-Watson stat | 2.167561 |
| Prob(F-statistic) | 0.073082 | | |

Sumber : Hasil output *evIEWS12,2025*

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,036723 atau setara dengan 3,6723%. Artinya, variabel independen berupa insentif pajak (X1) dan *good corporate governance* (X2) mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (Y), sebesar 3,6723%, sementara itu, sisanya sebesar 96,3277% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (t)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -3.529353 | 0.451524 | -7.816535 | 0.0000 |
| IP | -56.31644 | 24.43224 | -2.305005 | 0.0235 |
| GCG | 0.193248 | 0.889009 | 0.217374 | 0.8284 |

Sumber: hasil output *evIEWS12, 2025*

Tabel Uji t (Parsial)

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Nilai t hitung untuk insentif pajak (X1) adalah -2,305005 dan secara absolut lebih besar dari t tabel 2,119905, nilai signifikansinya adalah 0,0235, lebih kecil dari 0,05. ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima, artinya insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Nuramal Gunawan (2024) yang juga menemukan hubungan signifikan antara insentif pajak dan penghindaran pajak.
2. *Good corporate governance* (X2) memiliki nilai t hitung 0,217374 yang lebih kecil dari t tabel 2,119905 dan nilai signifikansi 0,8284 > 0,05. Maka H0 diterima H3 ditolak. menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Yolanda Dwi Manita, Siti Samsiah, dan Intan Putri Azhari (2022), yang menyatakan bahwa *corporate governance*, khususnya kepemilikan institusional, tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Hasil Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|----------|--------------------|-----------|
| R-squared | 0.058369 | Mean dependent var | -1.906380 |
| Adjusted R-squared | 0.036723 | S.D. dependent var | 1.326494 |
| S.E. of regression | 1.301910 | Sum squared resid | 147.4623 |
| F-statistic | 2.696451 | Durbin-Watson stat | 2.167561 |
| Prob(F-statistic) | 0.073082 | | |

Sumber: hasil output eviews12, 2025

Tabel Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil uji determinasi pada Tabel 4.13 di atas, nilai R Square sebesar 0,036723 atau 3,6723%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen insentif pajak (X1), good corporate governance (X2) dapat menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak (Y) sebesar 3,6723% sedangkan sisanya yaitu sebesar 96% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam pengujian penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian.

1. Pengaruh Insentif Pajak dan good corporate governance Terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil hipotesis simultan (uji f) dapat disimpulkan bahwa insentif pajak dan good corporate governance tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak . Hal ini dapat dilihat dari nilai F-hitung sebesar 2,696451 < F-tabel 3.68232 dan secara sistematis diperoleh nilai signifikan sebesar 0,073082 dimana > 0,05 sehingga H1 ditolak yang artinya insentif pajak dan good corporate governance tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Lauren Angelina, Benyamin Melatnebar (2024) pengaruh intensitas modal insentif pajak, dan lavareage terhadap penghindaran pajak dan Yolanda Dwi Manita,Siti Samsiah, Intan Putri Azhari (2022) yang menjelaskan bahwa insentif pajak dan good corporate governance tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.13 pengaruh insentif pajak terhadap penghindaran pajak di peroleh t hitung sebesar -2,305005 bernilai negatif dengan nilai probabilitas sebesar 0.0235 maka diperoleh persamaan $0.0235 < 0,05$ sedangkan t tabel sebesar 2,119905 diperoleh persamaan t hitung > t tabel yaitu $-2,305005 > 2,119905$ maka insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan H2 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan lina febriana dan agus iwan kesuma (2023) yang menjelaskan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13 pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 0.217374 dan nilai probabilitas sebesar 0,8284 maka diperoleh persamaan $0,8284 > 0,05$ sedangkan t tabel yaitu 2.119905 diperoleh persamaan t hitung < t tabel yaitu $0,217374 > 2,119905$ maka good corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Yolanda Dwi Manita, Siti Samsiah, Intan Putri Azhari (2022) dengan judul penelitian pengaruh corporate governance,

profitabilitas, intensitas modal terhadap penghindaran pajak, yang menjelaskan bahwa corporate governance yang direpresentasikan dalam kepemilikan intitusional, tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dilakukan analisis terhadap insentif pajak dan *good corporate governance* dalam hubungannya dengan penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini:

1. Hipotesis ini menyatakan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama tidak memberikan dampak signifikan terhadap variabel independen.
2. Insentif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3. Good corporate governance tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menyarankan agar peneliti selanjutnya memperluas referensi dan cakupan sampel, tidak terbatas pada sektor properti dan *real estate* saja, agar hasil yang diperoleh lebih komperhensif. Perusahaan diharapkan tetap patuh terhadap kewajiban pajak meskipun mendapat insentif dan menerapkan *good corporate governance*, Selain itu, investor disarankan untuk lebih teliti dalam menilai informasi keuangan agar pengambilan keputusan investasi menjadi lebih tepat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Selinda, and Leonard Pangaribuan. "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Tambora." *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2022): 61-74.
- Alsaadi, A. (2020). Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(3), 639-659.
- Amanda, K. R. (2023). Pengaruh pengungkapan corporate governance terhadap penghindaran pajak dengan corporate sosial responsibility sebagai variabel mediasi. *Jurnal Fairness*, 13(3), 185-200
- Angelina, L. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Insentif Pajak, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022 (Doctoral dissertation, Kodeuniversitas041060# universitasbuddhidharma).
- Arianti, B. F. (2022). Literasi keuangan (teori dan implementasinya).
- Benarda, Desmita. "Pengaruh Good Corporate Governance, Persistensi Laba dan Earning Growth terhadap Kualitas Laba." *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Universitas Pamulang* (2022).
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Febriana, L. (2023). Pengaruh preferensi risiko eksekutif, insentif pajak, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 3(1), 1-6. [Http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42554](http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42554)
- Ghozali, I. (2017). Pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja dan kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 3(1).
- Ghozali, I. (2017). Ratmono.(2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews, 10. <https://globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>

- Julianty, I., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh financial distress dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257-280.
- Makki, S. (2020). Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp6. 046 T. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/Ekonomi/20201120095447-532-572222/Studi-penghindaran-Pajak-Rugikan-Ekonomi-Global-Rp6046-T> Tax Justice Network.(2021). Country Profiles Indonesia.
- Manita, Y. D., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v2i1.4787>
- Nuramal, N., & Gunawan, G. (2024). Efek Kepemilikan Institusional, Insentif Pajak dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Al-Buhuts*, 20(2), 449-459.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- RATNASARI, J. (2020). Pengaruh pressure dan opportunity dalam perspektif fraud triangle terhadap earnings management pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) tahun 2017-2019 (doctoral dissertation, stie pembangunan tanjungpinang).
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh leverage, intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 551-566.
- Santia, T. (2024). Rugikan Negara Rp 2, 9 Miliar, PT BAPI Resmi Jadi Tersangka Penyelewengan Pajak.
- Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *ECo-Buss*, 1(2), 59-74.
- Hidayati, L. N., & Sugiyono, S. (2018). Pengaruh harga, kepercayaan, keamanan, dan persepsi akan risiko terhadap keputusan pembelian sepatu Nike melalui instagram. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 7(11)..
- Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. *Accounting horizons*, 17(3), 207-221.